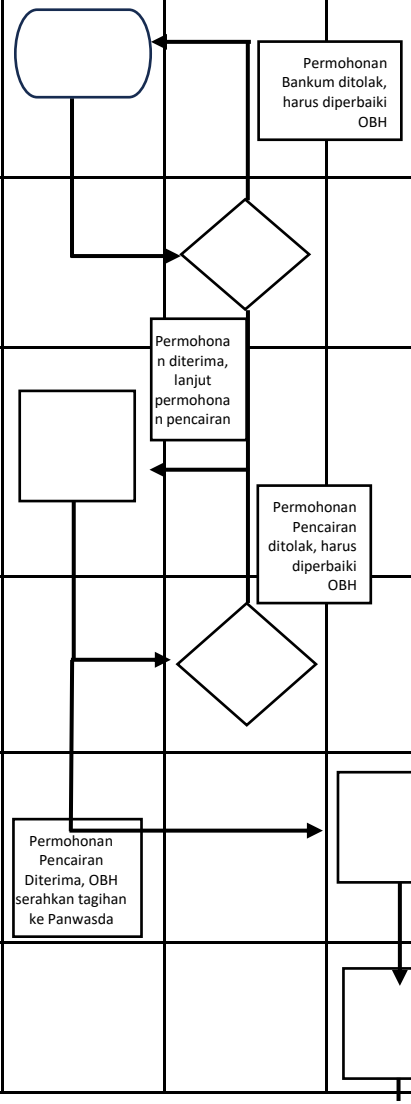
	NOMOR SOP	: W18-HN. 04.03-257
	TANGGAL PEMBUATAN	: 15 Januari 2025
KEMENTERIAN HUKUM **KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR**	**TANGGAL REVISI**	: -
	TANGGAL EFEKTIF	: 15 Januari 2025
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** Ditandatangani secara elektronik oleh : **Dr. MUHAMMAD IKMAL IDRUS**
DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM	**NAMA SOP**	**SOP PERMOHONAN DAN PENCAIRAN BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NON LITIGASI**

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANAAN :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum; 2. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum; 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum; 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum; 6. Pedoman Kepala BPHN Nomor PHN-55.HN.04.03 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum; dan 7. Petunjuk Pelaksanaan Kepala BPHN Nomor PHN-HN.04.03-810 Tahun 2023 tentang Petunjuk Penyaluran Dana dan Pengawasan Bantuan Hukum.	1. Memiliki Kemampuan menganalisa data 2. Mengetahui metode pengumpulan data dan informasi
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1. Bantuan Hukum 2. Organisasi Bantuan Hukum	1. Komputer/Printer/Scaner 2. ATK 3. Berkas Permohonan
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka layanan penyaluran dana bantuan hukum tidak dapat dilaksanakan.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		OBH	Kanwil Verifikator/ Operator Sidbankum	Panwasda Bankum	Kanwil Bendahara Keuangan	KPPN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	OBH mengisi form permohonan bantuan hukum melalui Aplikasi SID Bankum dan melengkapi data pengajuan bantuan hukum.						- SKTM - indentitas - Surat permohonan pelaksanaan bantuan hukum - surat kuasa/penetepan hakim		data permohonan pelaksanaan bantuan hukum	
2	Kantor Wilayah selaku Panitia Pengawas Daerah melakukan verifikasi terhadap permohonan kegiatan bantuan hukum dari OBH						data permohonan bantuan hukum	1-3 hari kerja	pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak	
3	OBH mengisi form permohonan pencairan dana dan memberikan checklist persetujuan bahwa data- data yang diisikan adalah benar dan sesuai dengan aslinya.						- surat penyidikan/ penahanan - surat dakwaan - surat putusan/petikan putusan – dokumen pendukung kegiatan non litigasi	1-5 hari kerja	data permohonan pencairan bantuan hukum	
4	Kanwil melakukan verifikasi atas permohonan data pencairan dana melalui Aplikasi SID Bankum						- Komputer Jaringan Internet	1 hari kerja	Permohonan pencairan dana bantuan hukum	
5	OBH menyerahkan data permohonan pencairan bantuan hukum kepada Panwasda Bankum Kantor Wilayah						data permohonan pencairan bantuan hukum	1 hari kerja	Surat Tagihan/ *Reimbustment* permohonan pencairan dana bantuan hukum dan Kwitansi kegiatan	
6	Panwasda Bankum membuat BAST, BAP dan BAV berdasarkan Surat Tagihan/*Reimbustment* dan kwitansi kegiatan bantuan Hukum dari OBH						data permohonan pencairan bantuan hukum	3 hari kerja	dokumen BAST, BAP dan BAV.	



No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		OBH	Kanwil Verifikator/ Operator Sidbankum	Panwasda Bankum	Kanwil Bendahara Keuangan	KPPN	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Panwasda Bankum mencetak BAST dan meminta tanda tangan kepada OBH.		OBH Tanda Tangan BAST				dokumen BAST, BAP dan BAV.	1 hari kerja	dokumen BAST, BAP dan BAV yang sudah ditandatangani	
8	Kanwil Bendahara keuangan menerima BAST dari Panwasda dan membuat SPM untuk kemudian diajukan ke KPPN						dokumen BAST, BAP dan BAV yang sudah ditandatangani	1 hari kerja	Dokumen SPM	
9	KPPN memeriksa SPM dari Kanwil Bendahara Keuangan dan menerbitkan SP2D melalui aplikasi OMSPAN						Dokumen SPM	3 hari kerja	Data SP2D	
10	Panwasda menarik data dari Aplikasi OMSPAN dan meng-*upload* SP2D di Aplikasi SID Bankum sesuai dengan permohonan OBH						Notifikasi SP2D sudah diupload	5-15 menit	SP2D	
11	OBH menerima pencairan dana						Notifikasi SP2D sudah diupload	1-3 hari kerja	Dana pencairan masuk ke rekening OBH	